



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa Km 5 Gedung b Lantai 1 Kav. 2  
TANA PASER 76211

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER**

**NOMOR : 400.3.3/828/SK/SPNF-V/IX/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) UMI ZA**

**"KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER"**

- Memperhatikan : Surat Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "UMI ZA" Nomor: 009/SIO/P-UMI ZA/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil monitoring serta evaluasi kepada Lembaga tersebut diatas;  
b. Bahwa ijin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada Lembaga Pemohon sebagai berikut ;
- Nama PKBM : UMI ZA  
Alamat Satuan PKBM : Jl. Padat Karya Gg. Partisipasi II  
Kelurahan Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser
- Penanggung Jawab : AKHMAD SURFEINI  
Notaris/Akta Notaris : Neny Triana, SH, M.Kn/ Nomor 57 tanggal 14 Maret 2013
- Penyelenggara Program : Taman Bermain (PAUD Terpadu), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Baca Masyarakat (TBM, Taman Baca Al-Quran (TPQ), Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan/ Paket A, B dan C, Majelis Ta'lim, Kursus-kursus, Life Skill dan Pendidikan Keterampilan.
- Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung tanggal 17 September 2024 s/d 17 September 2029.
- Ketiga : Pemegang Ijin ini
1. Dapat menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal dan Informal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot  
Pada tanggal : 17 September 2024

Kepala Dinas,  
  
**M. YUNUS SYAM, S.Pd, M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/B)  
NIP. 19701203 199412 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda